



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 24 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta untuk meningkatkan efisiensi & efektifitas kinerja, maka perlu diadakan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2001 tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna;

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintah Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan kewenangan Otonomi Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
- d. pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas.

**Bagian Keempat
Kewenangan**

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan barang dan jasa di bidang industri dan perdagangan;
- b. mendorong penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya;
- c. penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- d. penyelenggaraan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan moral;
- e. memfasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan bahan-bahan pokok;
- f. pemberian perizinan dibidang industri dan perdagangan termasuk izin kawasan industri sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. memfasilitasi pelatihan teknis manajemen untuk pengusaha kecil dan keterampilan pengrajin;
- h. memfasilitasi permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha;
- i. pengendalian perencanaan limbah industri;
- j. pengawasan dan pengendalian industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, keselamatan lingkungan dan moral;
- k. penetapan dan tera ulang alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapan);
- l. pemberian izin gudang;
- m. penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal) barang;
- n. pemberian izin perdagangan BBM pada pangkalan dan pengencer dan rekomendasi untuk pendirian SPBU, APMS, Agen dan PSPD;
- o. memfasilitasi permodalan, aspek permodalan, manajemen, kelembagaan, kemitraan dan peniagaan, pemasaran untuk tumbuh dan berkembangnya koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM);
- p. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan industri dan perdagangan daerah;
- q. penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang industri dan perdagangan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;
- r. penyusunan rencana industri dan perdagangan daerah;
- s. pengrajinan dibidang industri dan perdagangan oleh daerah;
- t. penyelenggaraan ekspor dan impor hasil produksi industri dan perdagangan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku;

- u. penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa industri dan perdagangan;
- v. penyelenggaraan sistem industri dan perdagangan;
- w. penyelenggaraan promosi industri dan perdagangan;
- x. penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama industri dan perdagangan;
- y. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum, Program dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagaian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat;
 2. Seksi Pembinaan Industri Menengah dan Besar.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahi:
 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri.
 - e. Bidang Bimbingan dan Perlindungan, membawahi:
 1. Seksi Bimbingan Usaha dan Promosi;
 2. Seksi Perlindungan Konsumen.
 - f. Bidang Pelayanan dan Informasi, membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Pendaftaran Perizinan;
 2. Seksi Data dan Informasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan staf dan pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana dan program, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan perawatan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan serta melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan di bidang administrasi berdasarkan ketentuan Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana, program, laporan dan evaluasi;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perawatan;
 - e. pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum, Program dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum, Program dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengelolaan rumah tangga, pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan, verifikasi, perbendaharaan, pertanggungjawaban keuangan serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor.

**Bagian Keempat
Bidang Perindustrian**

Pasal 13

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perindustrian dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :
 - a. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian pembinaan dan pengembangan bagi usaha industri kecil dan kerajinan rakyat serta industri menengah dan besar di daerah;
 - b. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana perindustrian serta produksi industri bagi industri kecil dan kerajinan rakyat serta industri menengah dan besar;
 - c. pelaksanaan pengkajian dan analisis iklim usaha, serta analisis terhadap dampak lingkungan dari pelaksanaan industri kecil dan kerajinan rakyat serta industri menengah dan besar;
 - d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi pada instansi pembinaan teknis dan pelaksanaan hubungan kerja sama dengan instansi teknis lainnya.
- (2) Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perindustrian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Perindustrian, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat;
 - b. Seksi Pembinaan Industri Menengah dan Besar.
- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perindustrian.

Pasal 16

- (1) Seksi Pembinaan Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat mempunyai tugas :
 - a. merumuskan kebijakan teknis, pemberian pembinaan serta pengembangan industri kecil dan kerajinan rakyat di daerah;
 - b. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan teknis pembinaan usaha dan sarana perindustrian serta proses produksi bagi industri kecil dan kerajinan rakyat;
 - c. pelaksanaan pengkajian dan analisis iklim usaha, serta analisis terhadap dampak lingkungan dari pelaksanaan industri kecil dan kerajinan rakyat.
- (2) Seksi Pembinaan Industri Menengah dan Besar mempunyai tugas :

- a. merumuskan kebijakan teknis, pemberian pembinaan dan pengembangan industri menengah dan besar di daerah;
- b. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan teknis pembinaan usaha dan sarana perindustrian serta proses produksi bagi industri menengah dan besar;
- c. pelaksanaan pengkajian dan analisis iklim usaha, serta analisis terhadap dampak lingkungan dari pelaksanaan industri menengah dan besar.

**Bagian Kelima
Bidang Perdagangan**

Pasal 17

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perdagangan dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 18, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian pembinaan dan pengembangan bagi usaha dan kegiatan perdagangan baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri;
 - b. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan;
 - c. pelaksanaan pengkajian dan analisis iklim usaha, serta analisis terhadap dampak lingkungan dari pelaksanaan kegiatan perdagangan baik perdagangan dalam maupun luar negeri;
 - d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi pada instansi pembina teknis dan pelaksanaan hubungan kerja sama dengan instansi teknis lainnya.
- (2) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perdagangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Bidang Perdagangan, membawahi :
 - a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Seksi Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Bidang Perdagangan.

Pasal 20

- (1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas :
 - a. perumusan pelaksana kebijakan teknis, pemberian pembinaan dan pengembangan bagi usaha serta kegiatan perdagangan dalam negeri;
 - b. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha serta sarana perdagangan dalam negeri;

- c. pelaksanaan pengkajian dan analisis iklim usaha, serta analisis terhadap dampak lingkungan dari pelaksanaan kegiatan perdagangan dalam negeri.

(2) Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas :

- a. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian pembinaan dan pengembangan bagi usaha dan kegiatan perdagangan luar negeri;
- b. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan luar negeri;
- c. pelaksanaan pengkajian dan analisis iklim usaha, serta analisis terhadap dampak lingkungan dari pelaksanaan kegiatan perdagangan luar negeri.

Bagian Keenam
Bidang Bimbingan Dan Perlindungan

Pasal 21

Bidang Bimbingan dan Perlindungan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang bimbingan usaha, promosi, perlindungan konsumen dan tugas pembantuan yang di serahkan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Bidang Bimbingan dan Perlindungan mempunyai fungsi :
 - a. memberikan bimbingan usaha dalam rangka meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - b. peningkatan pelaksanaan promosi dengan dunia usaha di bidang industri dan perdagangan;
 - c. melaksanakan perlindungan terhadap konsumen.
- (2) Bidang Bimbingan dan Perlindungan dipimpin oleh Kepala Bidang Bimbingan dan Perlindungan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Bidang Bimbingan dan Perlindungan, membawahi :
 - a. Seksi Bimbingan Usaha dan Promosi;
 - b. Seksi Perlindungan Konsumen.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Bimbingan dan Perlindungan.

Pasal 24

- (1) Seksi Bimbingan Usaha dan Promosi mempunyai tugas memberikan bimbingan usaha dalam rangka meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan serta meningkatkan pelaksanaan promosi dengan dunia usaha di bidang industri dan perdagangan.
- (2) Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melakukan kegiatan perlindungan terhadap konsumen.

**Bagian Ketujuh
Bidang Pelayanan dan Informasi**

Pasal 25

Bidang Pelayanan dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pemberian pelayanan pendaftaran perusahaan dan perizinan, pemberian informasi tentang kegiatan industri dan perdagangan serta tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Bidang Pelayanan dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan pemberian izin usaha industri dan perdagangan;
 - b. pelaksanaan pendaftaran, menghimpun, mengelola dan mensistematisasikan data dan informasi yang berhubungan dengan industri dan perdagangan;
 - c. pemberian informasi kepada masyarakat dan dunia usaha tentang hal-hal yang berkaitan dengan industri dan perdagangan.
- (2) Bidang pelayanan dan informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Bidang Pelayanan dan Informasi, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Pendaftaran Perizinan;
 - b. Seksi Data dan Informasi.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi.

Pasal 28

- (1) Seksi Pelayanan Pendaftaran Perizinan mempunyai tugas melakukan pendaftaran perusahaan dan pemberian izin usaha industri dan perdagangan.
- (2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pendataan, menghimpun, mengolah dan mensistematisasikan data dan informasi yang berhubungan dengan Industri dan perdagangan serta menyampaikan informasi kepada masyarakat, dunia usaha dan industri terkait lainnya hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan industri dan perdagangan di daerah.

**Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan keahlian, disiplin ilmu dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas Pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- (3) Di dalam pengangkatan jabatan yang tersebut pada ayat (1) dan (2) harus mengacu pada keahlian, disiplin ilmu dan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 36

Setiap laporan diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 37

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII**PEMBIAYAAN****Pasal 39**

Pembiayaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan dari Lembaga lain yang sah dan tidak bersifat mengikat diluar Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.

BAB VIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 40**

- (1) Perubahan jumlah dan susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Kepegawaian diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2001 Nomor 11) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

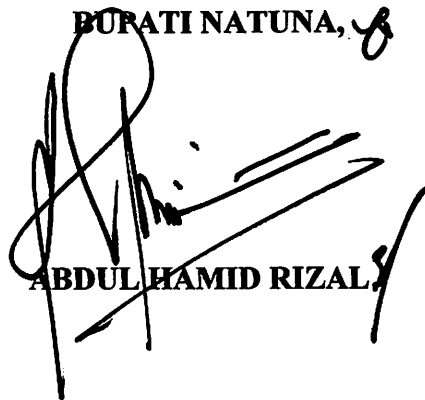
Pasal 42

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 1 Desember 2005

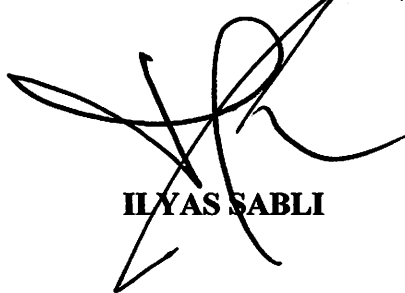
BUPATI NATUNA,



ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 1 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH,



ILYAS SABLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2005 NOMOR 24

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NATUNA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 24 Tahun 2005
TANGGAL : 1 Desember 2005

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL				

BAGIAN
TATA USAHA

SUB BAGIAN
UMUM PROGRAM DAN
KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN
PERLENGKAPAN

BIDANG
PERINDUSTRIAN

SEKSI PEMBINAAN
INDUSTRI KECIL DAN
KERAJINAN RAKYAT

SEKSI PEMBINAAN
INDUSTRI MENENGAH
DAN BESAR

BIDANG
PERDAGANGAN

SEKSI
PERDAGANGAN
DALAM NEGERI

SEKSI
PERDAGANGAN LUAR
NEGERI

BIDANG
BIMBINGAN DAN
PERLINDUNGAN

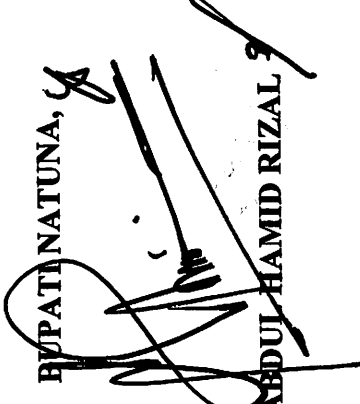
SEKSI
USAHA DAN PROMOSI

SEKSI
PERLINDUNGAN
KONSUMEN

BIDANG
PELAYANAN DAN INFORMASI

SEKSI PELAYANAN
PENDAFTARAN PERIZINAN

SEKSI
DATA DAN INFORMASI

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL